



**PUTUSAN**

Nomor 1469/Pdt.G/2024/PA.Dmk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Demak yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara;

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Karyoto, S.H.M.H** dan **Mohammad Nasir, S.H.**, keduanya Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum "Karyoto,SH.MH & Rekan" berkantor di Desa Gerdu RT.06 RW.01 Kec. Pecangaan Kab. Jepara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2024, sebagai Pemohon;

*Melawan*

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 29 Juli 2024 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor : 1469/Pdt.G/2024/PA.Dmk tanggal 06 Agustus 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Minggu/Ahad, tanggal 1 November 2009

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2024/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 586/3/XI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tertanggal 1 November 2009;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di KABUPATEN DEMAK;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, rukun dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri (bada dhukul) dan dari pernikahan dikarunia 2 (dua) orang anak bernama ;:

1.-, berumur 14 tahun;

2.-, berumur 8 tahun;

Kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa sejak bulan Januari 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengarah pada perpecahan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :

- Adanya masalah ekonomi dalam rumah tangga, dimana Pemohon sudah memberikan nafkah uang kepada Termohon namun nafkah yang diberikan tersebut menurut Termohon kurang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;

- Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon, dan Termohon juga bersikap tidak menghargai terhadap orang tua Pemohon;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan oleh masalah sebagaimana tersebut diatas, akhirnya pada sekitar bulan Januari 2024 Termohon pulang kerumah orang tuanya di KABUPATEN DEMAK, sehingga sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih selama 7 bulan;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2024/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah bermusyawarah secara kekeluargaan dan telah sepakat untuk berpisah/bercerai secara baik-baik;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, jika kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah demikian itu tetap dipertahankan, maka akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya;
8. Bahwa oleh karena tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak mungkin dapat diharapkan lagi, maka tidak ada jalan lain bagi Pemohon kecuali mengakhiri perkawinan Pemohon dengan Termohon, dan sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Demak;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primair ;:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raji terhadap Termohon (TERMOHON (Alm) di depan persidangan Pengadilan Agama Demak;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

**Subsidair ;:**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2024/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan, pada tanggal 20 Agustus 2024, yaitu sebagai berikut:

## A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk, Nomor 3321132210890005 tertanggal 07 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 586/3/XI/2009 tanggal 1 November 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, (P-2).

Surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup;

## B. Saksi-saksi:

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2024/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon dan kenal Termohon yaitu sebagai isteri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah 14 tahun lebih dan sudah dikaruniai 2 anak, sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di -;
- Bahwa sejak sekitar 2 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon selalu merasa kurang atas jatah nafkah dari Pemohon, sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak menghargai orang tua Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2024 yang kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal Termohon yaitu sebagai isteri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah 14 tahun lebih dan sudah dikaruniai 2 anak, sekarang dalam asuhan Pemohon;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2024/PA.Dmk



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di -;
- Bahwa sejak sekitar 2 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon selalu merasa kurang atas jatah nafkah dari Pemohon, sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak menghargai orang tua Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2024 yang kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suam isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menerimanya dan telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan bantahannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 20 Agustus 2024, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya (bercerai) dan terakhir mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya. ( vide

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2024/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar / alasan yang dibenarkan oleh hukum maka patutlah dianggap bahwa Termohon dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 125 HIR ;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya sejak bulan Januari Maret tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang atas jatah nafkah dari Pemohon, sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak menghargai orang tua Pemohon yang kemudian pada bulan Januari 2024 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komonkasi lagi layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa secara yuridis Pemohon telah menyandarkan alasan permohonannya pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu “ *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*” ;;

Menimbang bahwa ketidak hadirannya Termohon dalam persidangan tanpa alasan yang sah dianggap telah mengabaikan hak bantah Termohon atas dalil-dalil Pemohon yang karenanya dinilai sebagai pengakuan Termohon secara-diam-diam (iqrar bi as-sukut);

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2024/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 dan P-2 serta dua orang saksi yang masing-masing akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa kartu tanda penduduk, maka telah ternyata bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk Kabupaten Demak dan jika dihubungkan dengan alamat Termohon yang juga bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Demak, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Demak untuk memeriksanya, (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yang berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah maka patut dinyatakan terbukti bahwa benar, antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon memiliki *dasar hukum yang sah*;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri yang antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Pemohon, sikap Pemohon selama dipersidangan dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi di persidangan, dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah, menikah tanggal 1 November 2009 dan sudah dikaruniai 2 anak, sekarang dalam asuhan Pemohon;
2. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang atas jatah nafkah dari Pemohon, sering

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2024/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak menghargai orang tua Pemohon;

3. Bahwa kemudian pada bulan Januari tahun 2024 itu pula Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;

4. Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi sama sekali;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (1) menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari fakta point 2, 3, 4 dan 5 sebagaimana terurai diatas telah memberikan gambaran bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh mereka berdua, bahkan sikap Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon adalah merupakan bukti bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah cukup serius dan bersifat terus menerus;

Menimbang bahwa dari pernyataan Pemohon selama dalam persidangan yang dengan tegas hendak menceraikan Termohon, begitu pula sikap Termohon yang tidak pernah menghadiri persidangan adalah merupakan indikasi tidak adanya kehendak dari kedua belah pihak untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya ;

Menimbang bahwa para saksi saksi telah menerangkan adanya usaha pihak keluarga menasehati Pemohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, karena itu dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974;

Menimbang bahwa mengutip referensi fiqh yang terdapat dalam kitab Hurriatuz Zaujani fith Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2024/PA.Dmk



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطر ب الحياة الزوجين  
ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصيح الرابطة الزواج  
صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين  
بالسجن الموء بد وهذا ظلم تأ به روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K / AG / 1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tanga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai oleh majelis hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 HIR maka permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Demak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Demak setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp324.500,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Makali sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Nur Immawati serta Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Saidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan disampaikan kepada pihak Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1446 Hijriyah, dihadiri pula oleh kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. Makali**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2024/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nur Immawati

Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Saidah, S.H.

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	79.500,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Penyempahan	:	Rp	100.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	324.500,00

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2024/PA.Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)